



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tabahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor' 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); .
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4503);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 5.106.539.907.242,02
b. Belanja	Rp. <u>5.126.544.600.112,00</u>
<i>Defisit</i>	<i>Rp (20.004.692.869,98)</i>
c. Pembiayaan :	
• Penerimaan	Rp. 1.226.243.371.989,87
• Pengeluaran	
- Murni	Rp. 358.929.279.029,00
- SiLPA Th Sekarang	Rp. <u>847.309.400.090,89</u>
	Rp. 1.206.238.679.119,89
<i>Surplus</i>	<i>Rp 20.004.692.869,98</i>

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan kurang dari target sejumlah (Rp. 557.566.569.799,02) dengan rincian sebagai berikut :

a) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.548.973.337.443,00
b) Realisasi	Rp. <u>5.106.539.907.242,02</u>
<i>Selisih kurang</i>	<i>(Rp 557.566.569.799,02)</i>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 270.904.768.231,05 dengan rincian sebagai berikut :

a) Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 5.397.449.368.343,05
b) Realisasi	Rp. <u>5.126.544.600.112,00</u>
<i>Selisih lebih</i>	<i>Rp 270.904.768.231,05</i>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.828.471.338.030,07) dengan rincian sebagai berikut :

a) Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 848.476.030.900,05)
b) Realisasi	(Rp. <u>20.004.692.869,98</u>)
<i>Selisih kurang</i>	<i>(Rp 828.471.338.030,07)</i>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.828.471.338.030,07 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah Perubahan	Rp. 1.245.045.005.178,71
2) Realisasi	Rp. 1.226.243.371.989,87
<i>Selisih lebih</i>	<i>Rp. 18.801.633.188,84</i>
b. Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp. 396.568.974.278,66
2) Realisasi	
- Murni	Rp. 358.929.279.029,00
- SiLPA Th Sekarang	Rp. <u>847.309.400.090,89</u>
	Rp. 1.206.238.679.119,89
<i>Selisih kurang</i>	<i>(Rp. 809.669.704.841,23)</i>

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 25.539.416.667.242,24
b. Jumlah Utang	Rp. 153.181.915.618,75
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 25.386.234.751.623,49

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 810.854.071.190,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 1.189.449.070.981,05
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 4.975.886.335.828,94</u>
	Rp. 6.165.335.406.809,99
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 5.354.481.335.619,00</u>
d. Saldo Kas per 31 Desember 2006	Rp. 810.854.071.190,99

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu :

Lampiran	I	: Laporan Perhitungan APBD
Lampiran	II	: Nota Perhitungan APBD
Lampiran	III	: Laporan Aliran Kas
Lampiran	IV	: Neraca Daerah

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 11 September 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S